

Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau

Jumarddin La Fua

Institut Agama Islam Negeri Kendari
e-mail: jumarddin81_stainkdi@yahoo.co.id

Abstrak

Pengunaan sumber daya alam mempunyai peran penting yang secara kualitatif dan kuantitatif harus dilestarikan untuk menjagakehidupan manusia. Ketersediaan sumber daya alam dalam menyokong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan manusia telah menimbulkan dampak negatif dengan mengorbankan sumber daya alam, sehingga ketersediaan sumberdaya hutan semakin berkurang dan mengalami pengrusakan. Konsep *green economy* merupakan konsep pembangunan yang memperkecil resiko lingkungan dan pengikisan aset ekologi. Pendekatan kebijakan ekonomi hijau melalui konsep pembagunan berkelanjutan diharapkan mampu memadukan aspek pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menjawab saling ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem dalam mengantisipasi tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan yang mengancam swasembada pangan, distribusi pendapatan serta pertumbuhan ekonomi. Secara tertulis Indonesia telah menganut konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana termuat dalam amandemen UUD 1945 yang menempatkan komitmen perlindungan ekologi (*green constitution*) yaitu penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berbangsa yang bersendikan pada upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan terciptanya masyarakat adil, makmur dan merata. Konstitusi hijau melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menjadi penting dan memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan.

Keyword : green economy, sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan.

Abstract

Natural resources play an important role in people's lives that are quantitatively and qualitatively needs to be preserved. The excessively use of natural resources in economic development for the enhancement of human well-being have caused a negative impact on the sustainability of natural resources, such as the degradation of forest resources which is resulting in decreasing support on development itself. Efforts to repair the economic development through utilization of natural resources needs to be done wisely with attention to regulation, power capacity and support capacity of the ecosystem, so that the sustainability of its support to a quality of life remains assured. The concept of green economy is a concept of development that minimize the risk of environmental and ecological asset removal. The approach of green economy through sustainable development concept is expected to combine environmental preservation aspects and economic growth so that it is able to answer the interdependence of economies and ecosystems in anticipating the pressures on the quality of the environment which threaten food self-sufficiency, income distribution and economic growth. Indonesia has adhered the concept of sustainable development as stated in its 1945 Revised Constitution which puts commitment on ecological protection (green constitution) which is organizing the life of this country and nation that based on preservation efforts of the environmental function which can lead to create a justice, prosperous and equitable community. Green Constitution is a constitutionalism of environmental law norms into Constitution by raising the degree of ecological environment protection norms to the constitution level the norms, so that the principles of sustainable development based on environmental orientation becomes important and has a strong foothold in the regulations emphasizing the importance of the environment's sovereignty.

Keywords: Green Economy, natural resources, sustainable development.

ملخص

استخدام الموارد الطبيعية دورها هاماً للتبني بحفاظ عليها و عياو كميا للحفاظ على حياة الإنسان. توافر الموارد الطبيعية ففيد عما التنمية الاقتصادية وتحسينر فاهية الإنسان لها تأثير سلبي على حساب الموارد الطبيعية، وبالتالي توفرتنا قاصموار دالغاباتو تدمير التجربة

مفهوما لاقتصاد الأخضر هو مفهوم التنمية التي تقلل من خطر تآكل لأصول البيئية والايكولوجية ومنالمتوقعا ندمجوا نبحماية البيئية والنمو الاقتصاديو ذلك لرد على الترابطينا لاقتصادو النظام البيئية

حساباً من الضغوط على جودة البيئة التي تهدد الأمن الغذائي، وتوزع على النمو الاقتصادي نهجاً سياسياً اقتصادياً. صادية الأخضر من خلال مفهوم التنمية المستدامة
1945 احتضنت مكتوبة أندونيسيا مفهوم التنمية المستدامة على النحو الوارد في التعديل لعام
(الدستور الأخضر) الذي يضع التزاماً بحماية البيئة
التي تقدم للشعب الأمة متفوعاً على جهود المحافظة على البيئة بما يحقق خلق مجتمع عادل مزدهر وعادل
القواعد الدستورية الأخضر هما الذين يتخذون القرار القوانين البيئية في الدستور من خلال رفع معايير حد
ماية البيئة على مستوى الدستور، بحيث مبادئ التنمية المستدامة تبينها مهمالاً لئلا يكون لها موطئ قدم في النشر
يعتاد التأكيد على أهمية سيادة البيئة
الاقتصاد الأخضر، والموارد الطبيعية، والتنمية المستدامة: الكلمة.

Pendahuluan

Kajian tentang hubungan sumberdaya alam dan lingkungan dengan pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Sejak masa Adam Smith (1723-1790), para pakar ekonomi berupaya menyusun kebijakan dan teori untuk mengubah sumber daya alam menjadi barang dan jasa ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan menciptakan bentuk-bentuk modal baru, yang mencakup stok kekayaan manusia, fisik, dan keuangan.¹ Banyak kemajuan telah diperoleh. Secara umum, harapan hidup, pelayanan kesehatan, dan akses pangan, barang materi, dan kegiatan waktu luang yang ada saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Akan tetapi, lebih dari 800 juta jiwa masih hidup dalam kemiskinan, dan harus berjuang untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi bagian mereka. Selama seratus tahun terakhir, produksi barang dan jasa secara keseluruhan di dunia naik dua puluh kali lipat, sementara jumlah penduduk naik sekitar empat kali lipat.²

Pertumbuhan ekonomi sebagai buah keberhasilan pembangunan telah menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Sebagian besar kegiatan pembangunan yang menyokong pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan manusia didapatkan dengan mengorbankan sumber daya alam,³ sehingga ketersediaan sumberdaya hutan semakin

¹ UNEP, 2014. Membangun Modal Alam: Bagaimana REDD+ Dapat Mendukung Ekonomi Hijau. Kelompok Kerja Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Ekonomi Hijau pada International Resource UNEP. Jakarta.

² Krausmann, F, Gingrich, S, Eisenmenger, N, Erb, K-H, Haberl, H, dan Fischer-Kowalski, M, 2009, 'Growth in global material use, GDP, and population during the 20th century', *Ecological Economics*, 68(10): 2696-2705.

³ UNEP, 2014. Membangun Modal Alam, Jakarta.

berkurang dan mengalami pengrusakan. Dengan jumlah penduduk saat ini melebihi tujuh miliar dan masih terus naik menuju sembilan miliar, permintaan terhadap sumber daya alam tumbuh pesat dan bumi kemungkinan telah melampaui daya dukung ekologisnya.⁴Konferensi PBB di Stockholm pada tahun 1972 tentang lingkungan hidup menyatakan bahwa dunia masih menghadapi dua masalah besar, yaitu masalah pemenuhan kesejahteraan rakyat, serta masalah pelestarian fungsi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai penopang kehidupan manusia.⁵

Melihat tekanan yang diakibatkan konsumsi pada sumber daya alam, maka sumber daya alam perlu dikelola secara lebih efisien. Sekarang saja, fungsi-fungsi penyokong hidup yang penting yang diberikan ekosistem alam kepada manusia, dan juga semua spesies lainnya, mulai diapresiasi secara lebih baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum yang memiliki cukup informasi. Meski belum mengakibatkan perubahan transformasional, sejumlah tindakan kecil yang nyatamemperlihatkan peningkatan apresiasi tersebut. Warga negara mendesak pemerintah mereka untuk memperluas perekonomian mereka dan memberikan manfaat yang lebih merata kepada masyarakat sementara mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Semakin banyak kegiatan usaha mulai memperhitungkan modal alam dalam rantai pasokan dan neraca keuangan mereka, dan memasukkan nilai ekosistem dalam proses pengambilan keputusan mereka.⁶

Indonesia adalah negara kedua paling kaya di dunia untuk keanekaragaman hayati darat (*terrestrial biodiversity*) dan keanekaragaman hayati laut (*marine biodiversity*). Walaupun hanya meliputi 1,3% dari seluruh permukaan daratan bumi, hutan Indonesia mencapai 10% hutan dunia dan merupakan rumah bagi 20% spesies flora dan fauna dunia, 17% spesies burung dunia dan lebih dari 25% spesies ikan dunia. Menurut Alfred Nakatsuma (*USAID*), Indonesia

⁴Best, A, Stefan, G, Simmons, C, Blobel, D, Lewis, K, Hammer, M, Cavalieri, S, Lutter, S, dan Maguire, C, 2008, Potential of the Ecological Footprint for monitoring environmental impacts from natural resource use: Analysis of the potential of the Ecological Footprint and related assessment tools for use in the EU's Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources, Report to the European Commission, DG Environment.

⁵Chay Asdak, 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

⁶World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 2011, Consumption and Value Chains, WBCSD Executive Brief, Oktober 2011.

kini kehilangan hutan tropika seluas negara bagian Maryland setiap tahunnya, dan karbon yang dilepaskan oleh penebangan dan pembukaan hutan sebagian dilakukan secara liar serta telah menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga paling besar di dunia untuk emisi gas rumah kaca, setelah Amerika Serikat dan Cina dan peringkat keempatnya adalah Brasil. Menurut *Conservation International*, penebangan liar di hutan nasional menyebabkan pemerintah Indonesia kehilangan 3 milyar dolar AS pendapatan negara setiap tahunnya, bahkan pembukaan hutan resmi pun dilakukan secara besar-besaran karena Indonesia masih berusaha menumbuhkan ekonominya dengan menjual produk-produk hasil hutan. Meminjam istilah Prof. Dr. Emil Salim, bahwapembangunan ekonomiseperti itu sering disebut sebagai “pola pembangunan konvensional”. Pola tersebut kini sudah usang, bahkan menimbulkan dampak negatif serta memicu konflik akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, sehingga pola alternatif perlu diajukan.⁷

Pendekatan pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan faktor lingkungan dan ekosistem kedalam paradigma pemikiran di bidang ekonomi perlu dikembangkan, khususnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah yang terintegrasi dengan pelestarian alam. Pendekatan ini merupakan suatu upaya untuk meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan mendesak yang perlu segera ditangani. Sebaliknya upaya menggerakkan roda perekonomian dengan kebijakan rendah karbon (*Green Economy*) perlu mendapat dukungan yang luas. Sebelumnya masyarakat hampir tidak peduli dengan bahan bakar kotor (*high carbon*), mereka seolah menutup mata dan menganggap wajar jika pertumbuhan ekonomi akan mengorbankan kesehatan ekosistem, sementara kepunahan berbagai spesies merupakan efek samping dan tak terelakkan. Padahal dengan sistem energi bersih, kita akan faham bahwa ekosistem sehat dan ekonomi sehat harus seiring, jika tidak pertumbuhan itu sendiri tidak akan dapat dinikmati lagi akibat kerusakan dan ketidaktersediaan sumber daya alam yang memadai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan paradigma baru pembangunan ekonomi melalui pengelolaan sumberdaya alam, baik mengenai arah, strategi maupun kebijakan, agar berbagai masalah

⁷Saptana dan Ashari, 2007. Pembangunan Pertanian berkelanjutan Melalui kemitraan usaha. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(4), 2007

yang muncul dapat dipecahkan tanpa menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Makalah ini mengkaji tentang pembagunan ekonomi dan ketersediaan sumber daya alam di Indonesia, Ekonomi Hijau sebagai instrumen pembagunan berkelanjutan di Indonesia, serta konstitusi hijau sebagai amanat UUD 1945 dalam pembagunan ekonomi hijau.

Pembangunan Ekonomi dan Ketersediaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Sumber daya alam menurut kepemilikannya dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu sumber daya alam milik pribadi, sumber daya alam milik bersama, dan sumber daya alam tak bertuan. Sesuai dengan jenis kepemilikannya maka masing-masing sumber daya akan memiliki kerentanan yang berbeda dan sumber daya alam tak bertuan akan lebih cepat mengalami kerusakan dibandingkan dengan sumber daya alam milik pribadi.⁸ Manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya mampu untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang ada, dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut manusia seringkali tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan sehingga setiap kegiatan pembagunan yang dilakukan memunculkan gangguan terhadap manusia dan lingkungan hidup.

Dalam beberapa tahun ini permasalahan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup terus terjadi di Indonesia serta cukup menyita perhatian publik, mulai dari kasus Newmont Minahasa, kasus bojong dengan sampahnya, kasus tanah longsor di daerah-daerah seperti Jember dan Trenggalek, hingga kasus pencemaran di laut seperti teluk Jakarta hingga kasus di Selat Madura. Dan belum lama ini Bandung dengan kasus sampahnya akibat penolakan atau penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah hingga membuat kebingungan semua pihak termasuk Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang sampai memberikan batas waktu tiga hari kepada Walikota Bandung untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Permasalahan krisis energi dinegara kita yang diakibatkan naiknya nilai jual minyak dunia yang menyebabkan kalang kabutnya bangsa ini

⁸Irfan Ridlo Suhelmi, 2003. Ekonomi lingkungan dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Proseding Lokakarya Nasional. Fakultas Geografi UGM.

sehingga membuat gerak kegiatan ekonomi tersendat.⁹ Dan yang terbaru adalah kabut asap akibat kebakaran lahan gambut dan hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang mengganggu aktivitas masyarakat, melumpuhkan transportasi udara dan menyebabkan gangguan terhadap negara tetangga. Itu semua merupakan kasus-kasus yang sekarang ini muncul di media massa, dan masih banyak kasus lainnya yang belum di ungkap.¹⁰ Selain itu, Penduduk Indonesia tumbuh sekitar 60 juta pada tahun 1930 dan diperkirakan akan menjadi sekitar 270 juta pada tahun 2025. Pertumbuhan ini mengandung konsekuensi kebutuhan akan sumber daya alam yang cukup tinggi, baik bagi mereka yang mata pencahariannya langsung bergantung pada sumber daya alam maupun pada kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam.

Keadaan tersebut kian berat jika dihadapkan pada isu persaingan global dan perdagangan bebas yang harus sudah diwujudkan. Negara-negara Asean lainnya, terlebih Eropa, Jepang, China, dan Amerika nampak lebih siap menghadapi AFTA. Seluruh masyarakat menaruh harapan agar multi krisis tersebut dapat diatasi dengan cepat, memenuhi rasa keadilan, dan tetap menjaga akurasi solusi.¹¹ Dengan demikian saat ini lebih dibutuhkan pengelola SDA yang berpikiran lebih luas dan terintegrasi sehingga tantangan yang muncul akibat adanya gangguan terhadap sumberdaya alam mendapat penangan melalui penyesuaian wewenang yang berimbang pada tingkat lokal dan nasional. Hal tersebut membutuhkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan dengan mensintesis permasalahan di lapangan serta mampu menjembatani multipihak untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan berbagai masalah lingkungan yang muncul karena terjadinya degradasi sumberdaya alam yang begitu cepat.

Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi sumber daya alam Indonesia mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Mata air yang kering dan daerah aliran sungai yang tercemar mengurangi pasokan air serta membahayakan penduduk dan kegiatan perekonomian. Data lain menunjukkan bahwa telah terjadi konversi lahan pertanian dan hilangnya benih padi

⁹UNEP, 2014. Penguatan Kelembagaan dari Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan Meningkatkan Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan di Indonesia. Yayasan Pembangunan Berkelanjutan (YPB). Jakarta.

¹⁰Fauzi. A. 2004. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

¹¹Haris Syahbudin, dkk., 2005. Keluar dari krisis. Inovasi, Vol 5 November 2005

unggul, pembalakan liar dan penyusutan hutan yang digantikan perkebunan, pertambangan dan industri kayu, kerusakan terumbu karang yang mengurangi cadangan ikan, serta terancamnya kekayaan hayati yang belum sempat dipelajari untuk dimanfaatkan. Menurut laporan WWF dalam *The Living Planet Report 2012*, tutupan hutan Kalimantan akan menjadi kurang dari sepertiganya pada tahun 2020 dibandingkan kondisi tahun 1950. Laporan Badan Pangan Dunia yang berjudul *State of the World's Forest* memuat, laju hilangnya hutan Indonesia dari tahun 2000-2010 mencapai 498.000 hektar/tahun atau sekitar 0,5 persen/tahun. Hasil penelitian Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa tinggal sekitar 30% terumbu karang yang dalam kondisi baik (26,95%) dan kondisi sangat baik (5,58%). Padahal terumbu karang adalah rumah bagi berbagai jenis ikan dan biota laut.¹²

Upaya perbaikan pembangunan ekonomi nasional mengharuskan adanya orientasi pemanfaatan sumber daya alam sebagai input bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Namun demikian, pemanfaatan terhadap sumber daya alam dan lingkungan perlu dilakukan dengan arif dan sesuai tata aturan yang memperhitungkan kapasitas daya dukung dan daya tampung dari ekosistemnya. Sehingga keberadaan dan pemanfaatannya dapat berkelanjutan untuk terus mendukung peri kehidupan masyarakat dan memberikan kualitas hidup yang tinggi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang tidak hanya bersifat *business as usual*, namun cenderung pada konsep *green economy* untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan menekan resiko kerusakan ekologi. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan sama pentingnya dengan memperkecil resiko lingkungan dan pengikisan aset ekologi. Komitmen untuk menerapkan *reducing emission from deforestation and degradation* (REDD) merupakan tantangan bagi pemerintah dan pelaku bisnis Indonesia guna menerapkan konsep ekonomi hijau secara utuh.¹³ Melalui pendekatan kebijakan ekonomi hijau diharapkan mampu menggantikan kebijakan lingkungan yang pada masa lampau kerap difokuskan pada solusi jangka pendek. Disamping itu, pendekatan kebijakan ekonomi hijau diharapkan mampu memadukan aspek "*pelestarian lingkungan*" dan

¹²UNEP, 2014. Penguatan Kelembagaan dari Pendidikan, Jakarta.

¹³Irfan Ridlo Suhelmi, 2003. Ekonomi lingkungan dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Prosiding Lokakarya Nasional. Fakultas Geografi UGM.

"*pertumbuhan ekonomi*". Dengan perkataan lain, melalui model pendekatan *Green Economy* akan mampu menjawab saling ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Konsep ini tidak berbeda jauh dengan yang disampaikan oleh Idris¹⁴ bahwa Lingkungan hidup yang lestari, bersih dan sehat menjadi tujuan pembangunan karena ia merupakan kebutuhan dan hak dasar bagi setiap manusia. Pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan juga menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi lainnya untuk mengantisipasi tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan yang mengancam swasembada pangan, distribusi pendapatan serta pertumbuhan ekonomi.

Salah satu konsep *green economy* ialah dalam pembangunan ekonomi Indonesia ialah pemanfaatan *energi bersih* atau energi terbarukan. Ekonomi hijau atau ekonomi bersih adalah sektor ekonomi yang memproduksi barang dan jasa yang memberi manfaat kepada lingkungan.¹⁵ Pemanfaatan energi ini karena Indonesia dianugerahi sumber energi bersih yang sangat melimpah. seperti Gas Alam yang saat ini produksi mencapai 306,8 ribu barel per hari yang berasal dari Blok Mahakam dan Tengah dengan operator Total E&P Indonesia. Energi bersih menjadi pilihan logis di tengah keterbatasan energi berbahan fosil. Peluang untuk mengembangkan energi bersih atau energi terbarukan di tanah air masih terbuka lebar. Apalagi, Indonesia juga dianugerahi dengan beragam sumber energi bersih lainnya, seperti matahari, air, angin, biomassa dan masih banyak lagi. Selain itu, Indonesia juga dinilai telah berhasil melakukan konversi ke energi bersih. Keberhasilan Indonesia melakukan konversi dari bahan bakar fosil ke energi bersih ini dikemukakan oleh Lucky Alexander Lontoh, pengamat dari *International Institute for Sustainable Development* (IISD) beberapa waktu lalu. Menurut Lucky, Indonesia mampu mengurangi konsumsi minyak tanah dari 9,85 juta kiloliter (kl) pada 2007 menjadi 1,7 juta kl pada 2012—berkurang sebesar 8,15 juta kl dalam lima tahun. Pada saat yang sama, konsumsi

¹⁴Idris, 2013. Estimasi Nilai Ekonomi Total (*Total Economic Value*) Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Danau Singkarak. Jurnal Bumi Lestari, Volume 13 No. 2, Agustus 2013, hlm. 355-365

¹⁵Khamami, 2012. Go Green Ekonomi. Orbith Vol. 8 No. 2 Juli 2012 : 98 – 103

LPG sebagai pengganti minyak tanah naik dari yang relatif nol pada 2007 menjadi 3,61 juta kl pada 2012.¹⁶

Merenungkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki keuntungan besar dari sisi kekayaan alam dan mineral untuk dapat melangkah menuju ke kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Solusi untuk mengurangi degradasi sumber daya alam adalah menghemat atau menggunakan energi bersih. Indonesia sudah melangkah lebih maju dibandingkan beberapa negara lain karena memiliki sumber energi bersih yang potensial. Dengan dukungan berbagai pihak terkait, maka Indonesia mampu memanfaatkan energi bersih demi kemakmuran rakyat.

Ekonomi Hijau Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia

Menurut Meadowet sebagaimana yang dikutip oleh Fauzi bahwa konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sejak sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *Limit to Growth*.¹⁷ Dalam kesimpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (*on sustainable basis*).¹⁸ Menurut Emil Salim bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan

¹⁶ESDMMAG, 2012. Energi Bersih: Indonesia Mau, Indonesia Mampu. Media Komunikasi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Jakarta.

¹⁷Fauzi, A. 2006. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan aplikasi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

¹⁸Saptana dan Ashari, 2007. Pembangunan Pertanian berkelanjutan Melalui kemitraan usaha. Jurnal Litbang Pertanian, 26(4), 2007

pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.¹⁹

Krisis ekologi dan sumber daya yang dihadapi masyarakat modern saat ini jauh lebih genting daripada krisis keuangan yang baru-baru ini terjadi, karena krisis ini mengancam fondasi sistem ekonomi dan kelanjutan pembangunan manusia. Masalah-masalah ini telah lama diketahui, tetapi baru sekarang-sekarang ini menjadi masalah yang akut.²⁰ Keterbatasan daya dukung alam serta berbagai dampak akibat pelaksanaan pembangunan secara "*business as usual*" tersebut, mendorong kita untuk memikirkan suatu konsep kebijakan pertumbuhan yang mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya alam serta upaya perlindungan lingkungan. Salah satu konsep yang relevan adalah Ekonomi Hijau. Ekonomi Hijau dimaksudkan sebagai suatu pendekatan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan. Pembangunan yang ramah lingkungan dimaksudkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, efisien dalam penggunaan sumber daya alam yang bersih, meminimalkan polusi dan dampak lingkungan serta tahan bencana²¹. Selain itu, pembangunan yang ramah lingkungan menekankan pada kemajuan ekonomi yang ramah lingkungan dalam rangka mendorong pengurangan emisi dan pembangunan inklusif secara sosial. Ekonomi hijau juga penting untuk menangani dampak perubahan iklim serta pemerataan dan peningkatan kesejahteraan sosial, dan secara signifikan mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologis.²² Melalui pendekatan kebijakan ekonomi hijau diharapkan mampu menggantikan kebijakan lingkungan yang pada masa lampau kerap difokuskan pada solusi jangka pendek. Dengan pendekatan baru kebijakan ekonomi hijau diharapkan mampu memadukan aspek "*pelestarian lingkungan*" dan "*pertumbuhan ekonomi*".

Beberapa kebijakan perlu segera ditempuh, diantaranya: *Pertama*, sebuah kebijakan pemerintah nasional perlu melindungi

¹⁹Warta Kehati, 2012. Ekonomi Hijau Indonesia. Jakarta

²⁰UNEP, 2014. Membangun Modal Alam: Bagaimana REDD+ Dapat Mendukung Ekonomi Hijau. Kelompok Kerja Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Ekonomi Hijau pada International Resource UNEP.

²¹*Incorporating Green Growth and Sustainable Development Policies Into Structural Reform Agendas*. A Report By The OECD, The World Bank and The United Nations Prepared For The G20 Summit (Los Cabos, 18 - 19 June 2012).

²²Ramadhan Harisman, 2012. Pertumbuhan hijau di G-20 dan strategi Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Jakarta.

daerah-daerah tertentu yang telah melewati batas aman untuk eksploitasi, konversi, dan/atau pembangunan mengingat pentingnya keanekaragaman hayati di suatu daerah. Di samping itu membatasi dengan tegas daerah-daerah lain untuk dikembangkan dengan alasan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan yang cermat guna melindungi spesies terancam, mutu air, dan nilai ekologi lainnya. *Kedua*, memberi peluang alternatif ekonomi bagi masyarakat setempat yang memungkinkan mereka tetap berkembang tanpa harus merusak keanekaragaman hayati di daerahnya. *Ketiga*, investor swasta apakah dari pihak subsektor energi atau pertambangan, agrobisnis, pengembangan wisata, perhotelan dan lainnya yang memiliki kepentingan untuk menjaga agar keanekaragaman hayati di daerahnya tetap utuh dan dapat menarik investasi global dalam proyek-proyek yang menguntungkan, menghormati dunia alami, sekaligus membantu standar hidup penduduk setempat. *Keempat*, pemerintah daerah harus mampu dan bersedia melestarikan daerah yang harus dilindungi dengan tidak menjualnya demi uang atau membiarkan diri dikorup oleh kepentingan pihak penambang dan penambang. *Kelima*, melibatkan pakar lokal atau internasional yang paham betul cara mengukur keanekaragaman hayati dengan canggih dan benar, sekaligus merencanakan tata guna lahan untuk menentukan dengan tepat daerah mana yang perlu dilindungi dan daerah mana yang dapat dibangun untuk penanganan lingkungan yang tepat. *Keenam*, mendukung berbagai inisiatif penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan tinggi guna meningkatkan kesadaran generasi muda untuk secara antusias menerima pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka sadar tidak ingin merusak dunia alami di sekitar mereka.

Kebijakan ekonomi hijau (*green economy*) yang telah dikemukakan di atas menjadi sebuah keniscayaan yang mesti dilakukan sebagai instrumen dalam pembangunan berkelanjutan yang berperan penting dalam menanggulangi dampak perubahan iklim yang terjadi. Dengandemikian, ekonomihijaudapatmenjadiparadigmadalampembangunanekonomi Indonesia yang berwawasanlingkungan.

Konstitusi Hijau Sebagai Amanat UUD 1945 Dalam Pembangunan Ekonomi Hijau

Ancaman kerusakan ekologi bukan isu, tetapi kenyataan di depan mata yang dialami oleh semua umat manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang mendasar untuk menghadapinya. Satu

diantaranya adalah gagasan untuk membuat konstitusi R.I. menjadi lebih hijau atau mempertegas nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekologi dalam UUD 1945, dan hal itu harus dilakukan secara konstitusional. Amandemen V UUD 1945 adalah mekanisme konstitusional untuk dapat memasukkan aspek perlindungan ekologi secara lebih tegas dalam UUD 1945. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpahruah, dengan potensi luar biasa besar untuk dapat dioptimalkan untuk kemajuan bangsa. Secara tertulis Indonesia telah menganut konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini termuat dalam amandemen UUD 1945, pasal 33 bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".²³ Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Maka dalam pengelolaan sumber daya alam, konsep penguasaan negara berarti seluruh pengelolaan diawasi dan dikendalikan oleh negara dan tidak dilepaskan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Sumber daya alam adalah milik rakyat dan negara diberikan amanat untuk pengelolaannya. Pengusahaan sumberdaya alam tidak boleh hanya menguntungkan orang perorang namun harus menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat,²⁴ dan Pengusahaannya harus diawasi oleh negara. Jimmly Asshidiqie memberikan istilah UUD 1945 sebagai *Green Constitution* berdasarkan pemahaman yang mendalam mengenai kerusakan lingkungan hidup sehingga perlu diletakkan suatu dasar-dasar konseptual mengenai persoalan lingkungan hidup dan pembangunan (*sustainable development*) dengan berwawasan lingkungan sebagaimana telah dimuat dalam amandemen keempat UUD 1945 Pasal 33.²⁵

²³Saptana dan Ashari, 2007. Pembangunan Pertanian berkelanjutan, Litbang Pertanian, 26(4), 2007

²⁴Pgninside, 2013. Refleksi Semangat Perjuangan dan Idealisme Pendiri Bangsa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis Indonesia - Gas Bumi. Buletting PT. Perusahaan Gas Negara. Tbk, Edisi 59.

²⁵Jundiani dan Yunizar Prajumufti, 2011. Konsep Konstitusi (Green Constitution) dalam Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, hlm. 197-208

Pengaturan lingkungan hidup yang dalam UUD merupakan suatu upaya serius untuk menjamin keberlangsungan fungsi lingkungan hidup agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang, dan konsekuensi diaturnya lingkungan hidup ke dalam UUD 1945 menjadikan kebijakan, rencana dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah harus melihat aspek keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga kebijakan, rencana dan/atau program yang tertuang dalam bentuk UU, Perpu, PP, Perda tidak boleh bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro lingkungan.²⁶ Dalam konteks tersebut, konstitusionalisasi norma lingkungan hidup di dalam UUD 1945 dapat menjadi salah satu upaya untuk menempatkan komitmen perlindungan ekologi.²⁷ Oleh karena itu, internalisasi ekonomi hijau pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya alam harus dilakukan. Proses internalisasi konsep ekonomi hijau (*green economy*) dalam pengaturan dan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, harus didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang terdapat dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menurut Maria Sumardjono²⁸ mengandung tiga prinsip utama yaitu (a) Prinsip demokratis, dalam dimensi kesetaraan antara pemerintah dengan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan *good governance* dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam; (b) Prinsip keadilan, dalam dimensi filosofis baik keadilan intergenerasi maupun keadilan antar generasi dalam upaya mengakses sumber daya agraria; dan (c) Prinsip keberlanjutan, dalam dimensi kelestarian fungsi dan manfaat yang berdaya guna dan berhasil guna.

Ketiga prinsip tersebut menunjukkan keselarasan dengan prinsip ekonomi, prinsip sosial dan prinsip ekologi yang merupakan prinsip dari pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan

²⁶Alvi Syahrin, 2013. Konstitusi hijau (*green constitution*) dan Pembangunan Berkelanjutan. <http://alviprofdr.blogspot.com/2013/01/konstitusi-hijau-dan-pembangunan.html>. diakses tanggal 07 Oktober 2013.

²⁷Djarmiko Anom Husodo, 2009. Konstitusi Hijau, Upaya Konstitusionalisme Untuk Penyelamatan Ekologi Di Indonesia. <http://djarmikoanom.blogspot.com/2009/10/konstitusi-hijau-upaya.html>. Diakses tanggal 07 Oktober 2014.

²⁸Maria Sumardjono 2001, Transnasional Justice atas Hak Sumber Daya Alam, tulisan dalam buku Himpunan tulisan Komnas HAM: *Keadilan dalam Masa Transisi*, Komnas HAM-Jakarta.

kehidupanwarganya,negara Republik Indonesia meletakkan konsep *green constitution* yaitu penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bangsa yang bersendikan pada prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup sehinggadapat mewujudkan terciptanya masyarakat adil, makmur dan merata. Penggunaankonsep sinegara kesejahteraan bagi negara Republik Indonesia tampak dari dua fungsi yang dijalankan yakni fungsi regular (*regularity function*) dan fungsi pembangunan (*developing function*). Fungsi regular, sering disebut fungsi rutin, yang harus dilaksanakan oleh negara demikelangsungan kehidupan bernegara. Sedangkan fungsi pembangunan merupakan fungsi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti halnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kegiatan perekonomian yang berkembang dimasyarakat.²⁹ Sesuai amanat konstitusi untuk mengelola lingkungan hidup, pada tanggal 3 Oktober 2009 telah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pertimbangan dikeluarkannya UUPPLH satu diantaranya yaitu diperlukannya penyempurnaan terhadap undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup karena diharapkan lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Disamping itu, pertimbangan lain dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah diperlukannya penyempurnaan terhadap undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup karena diharapkan lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Tujuan bernegara akan dapat diwujudkan manakala masyarakat yang berkomitmen membangun bersinergi dengan kelembagaan pemerintah atau yang berkepentingan untuk menggerakkan segala potensi pembangunan dan meminimalkan berbagai kendala dan tantangan. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan

²⁹Jundiani dan Yunizar Prajamufti, 2011. Konsep Konstitusi (Green Constitution), Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, hlm. 197-208

sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Menurut Jundiani dan Yunizar Prajamufti³⁰ bahwa karakteristik pengaturan konsep *green constitution* dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi merujuk pada hakikat kehidupan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila yang senantiasa menjaga hubungan yang serasi selaras dan seimbang dengan alam sebagai tempat kehidupannya.

Mekanisme hukum penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan pada prinsip-prinsip perekonomian nasional telah diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 serta telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan bernegara Indonesia yang memberi arah dan nilai perjuangan dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi. Dengan implikasi prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan ekonomi menurut Pasal 33 UUD 1945 terhadap pembentukan hukum ekonomi pembangunan Indonesia tersebut telah terjadi perubahan yang mendasar pada cara pandang, konsep pembangunan nasional yang terintegrasi dengan pembangunan berkelanjutan.³¹ Paradigma pembangunan berkelanjutan membutuhkan kemitraan dalam semangat saling memahami dan saling percaya yang positif konstruktif di antara berbagai *stakeholder* demi menjamin lingkungan hidup menjadi bagian integral dari keseluruhan proses pembangunan. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan memerlukan suatu sinergi positif antar tiga kekuatan utama, yaitu negara dengan kekuatan politiknya, sektor swasta dengan kekuatannya dan masyarakat warga dengan kekuatannya.

Pembangunan berkelanjutan menghendaki manusia melestarikan ekologi dan sosial budaya masyarakat demi menjamin kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik serta mengembangkan kemampuan ekonominya sesuai dengan kondisi yang dihadapinya, khususnya kondisi lingkungan dan sosial-budaya, sehingga akan lebih terdorong untuk menjaga lingkungannya karena sadar bahwa kehidupan ekonominya sangat tergantung pada sejauh mana mereka menjaga lingkungannya. Konstitusi hijau (*green constitution*) melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan

³⁰Jundiani dan Yunizar Prajamufti, 2011. Konsep Konstitusi (Green Constitution), Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, hlm. 197-208

³¹Alvi Syahrin, 2013. Konstitusi hijau (*green constitution*) dan Pembangunan Berkelanjutan. <http://alviprofdr.blogspot.com/2013/01/konstitusi-hijau-dan-pembangunan.html>. diakses tanggal 07 Oktober 2013.

hidup ke tingkat konstitusi, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi penting dan memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undanganyang menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan.

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi sebagai buah keberhasilan pembangunan telah menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Sebagian besar kegiatan pembangunan yang menyokong pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan manusia didapatkan dengan mengorbankan hutan, sehingga ketersediaan sumberdaya hutan semakin berkurang dan mengalami pengrusakan. Pendekatan pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan faktor lingkungan dan ekosistem kedalam paradigma pemikiran di bidang ekonomi perlu dikembangkan, khususnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah yang terintegrasi dengan pelestarian alam. Pendekatan ini merupakan suatu upaya untuk meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan mendesak yang perlu segera ditangani.

Keterbatasan daya dukung alam serta berbagai dampak akibat pelaksanaan pembangunan secara "*business as usual*" tersebut, mendorong kita untuk memikirkan suatu konsep kebijakan pertumbuhan yang mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya alam serta upaya perlindungan lingkungan. Salah satu konsep yang relevan adalah Ekonomi Hijau. Melalui pendekatan kebijakan ekonomi hijau diharapkan mampu menggantikan kebijakan lingkungan yang pada masa lampau kerap difokuskan pada solusi jangka pendek. Dengan pendekatan baru kebijakan ekonomi hijau diharapkan mampu memadukan aspek "*pelestarian lingkungan*" dan "*pertumbuhan ekonomi*".

Secara tertulis Indonesia telah menganut konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini termuat dalam amandemen UUD 1945, pasal 33 bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Dalam konteks tersebut, konstitusionalisasi norma

lingkungan hidup di dalam UUD 1945 dapat menjadi salah satu upaya untuk menempatkan komitmen perlindungan ekologi. Oleh karena itu, gagasan untuk membuat konstitusi R.I. menjadi lebih hijau sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi dalam UUD 1945 harus dilakukan secara konstitusional. Konsep *green constitution* yaitu penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berbangsa yang bersendikan pada upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan terciptanya masyarakat adil, makmur dan merata.

Daftar Pustaka

- Anom Husodo, Djatmiko, 2009. Konstitusi Hijau, Upaya Konstitusionalisme Untuk Penyelamatan Ekologi Di Indonesia. <http://djatmikoanom.blogspot.com/2009/10/konstitusi-hijau-upaya.html>. Diakses tanggal 07 Oktober 2014.
- Best, A, Stefan, G, Simmons, C, Blobel, D, Lewis, K, Hammer, M, Cavalieri, S, Lutter, S, dan Maguire, C, 2008, Potential of the Ecological Footprint for monitoring environmental impacts from natural resource use: Analysis of the potential of the Ecological Footprint and related assessment tools for use in the EU's Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources, Report to the European Commission, DG Environment.
- ESDMMAG, 2012. Energi Bersih: Indonesia Mau, Indonesia Mampu. Media Komunikasi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Jakarta.
- Fauzi. A. 2004. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Fauzi, A. 2006. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan aplikasi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Haris Syahbudin, Keluar dari krisis. Inovasi, Vol 5 November 2005
- Harisman, Ramadhan. 2012. Pertumbuhan hijau di G-20 dan strategi Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Irfan Ridlo Suhelmi, 2003. Ekonomi lingkungan dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Proseding Lokakarya Nasional. Fakultas Geografi UGM.
- Idris, 2013. Estimasi Nilai Ekonomi Total (*Total Economic Value*) Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Danau Singkarak. Jurnal Bumi Lestari, Volume 13 No. 2, Agustus 2013, hlm. 355-365

- Incorporating Green Growth and Sustainable Development Policies Into Structural Reform Agendas. A Report By The OECD, The World Bank and The United Nations Prepared For The G20 Summit (Los Cabos, 18 - 19 June 2012).
- Jundiani dan Yunizar Prajamufti, 2011. Konsep Konstitusi (Green Constitution) dalam Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, hlm. 197-208
- Krausmann, F, Gingrich, S, Eisenmenger, N, Erb, K-H, Haberl, H, dan Fischer-Kowalski, M, 2009, 'Growth in global material use, GDP, and population during the 20th century', *Ecological Economics*, 68(10): 2696-2705.
- Khamami, 2012. Go Green Ekonomi. *Orbith Vol. 8 No. 2 Juli 2012* : 98 – 103
- Pgninside, 2013. Refleksi Semangat Perjuangan dan Idealisme Pendiri Bangsa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis Indonesia - Gas Bumi. *Buletin PT. Perusahaan Gas Negara. Tbk*, Edisi 59.
- Ridlo, Irfan Suhelmi, 2003. Ekonomi lingkungan dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. *Prosiding Lokakarya Nasional. Fakultas Geografi UGM*.
- Saptana dan Ashari, 2007. Pembangunan Pertanian berkelanjutan Melalui kemitraan usaha. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(4), 2007
- Sutamihardja, 2004 *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB*
- Sumardjono, Maria. 2001, Transnasional Justice atas Hak Sumber Daya Alam, tulisan dalam buku Himpunan tulisan Komnas HAM: *Keadilan dalam Masa Transisi*, Komnas HAM-Jakarta.
- Syahrin, Alvi. 2013. Konstitusi hijau (*green constitution*) dan Pembangunan Berkelanjutan. <http://alviprofdr.blogspot.com/2013/01/konstitusi-hijau-dan-pembangunan.html>, diakses tanggal 07 Oktober 2013.
- UNEP, 2014. Membangun Modal Alam: Bagaimana REDD+ Dapat Mendukung Ekonomi Hijau. Kelompok Kerja Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Ekonomi Hijau pada International Resource UNEP. Jakarta.
- UNEP, 2014. Penguatan Kelembagaan dari Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan Meningkatkan Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan di

- Indonesia. Yayasan Pembangunan Berkelanjutan (YPB). Jakarta.
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 2011, Consumption and Value Chains, WBCSD Executive Brief, Oktober 2011.
- Warta Kehati, 2012. Ekonomi Hijau Indonesia. Jakarta.